

ABSTRAK

Jejen Saputra: *Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Berganda Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.*

Jarimah berganda atau jarimah gabungan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan beberapa tindakan jarimah, baik sejenis maupun berbeda jenis. Dimana telah kita ketahui bahwa setiap perbuatan atau tindakan kejahatan yang satu akan diancam dengan hukuman yang setimpal, baik itu hukuman pokok, hukuman pelengkap atau hukuman tambahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang atau sekelompok yang melakukan jarimah berganda maka akan dijatuhi hukuman sekali saja, karena beliau memegang teori *at-tadakhul* (saling memasuki) dan *teori al-jabu* (penyerapan). Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i bahwa apabila seseorang melakukan jarimah berganda maka akan dihukum satu per satu sesuai hukuman jarimah yang telah diperbuatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang pelaksanaan hukuman gabungan, sumber hokum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dan juga metode *istinbath al-hukmi* Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang pelaksanaan hukuman gabungan.

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang Sanksi Hukuman bagi pelaku jarimah berganda ialah menggunakan sumber dari al-Qur'an, al-Hadist, ijma', qiyas dan istihsan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* terhadap kitab-kitab yang bermadzhab Hanifah, diantaranya adalah kitab *Radd al-Mukhtar* yang dikarang oleh Ibnu Abidin. Sedangkan kitab-kitab karya Imam al-Syafi'i ialah *al-Umm* dan *al-Risalah*, serta kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dengan cara membandingkan kedua pendapat di atas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan literature yang ditemukan menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan tentang sanksi hukum bagi pelaku jarimah berganda diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i sama-sama dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah didahulukan qisosh yang berkaitan dengan hak Adami (hak manusia). Dan perbedaannya adalah menurut Imam Abu Hanifah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku jarimah berganda baik sejenis maupun berbeda jenis menurutnya harus dijatuhi sekali hukuman langsung pada hukuman yang terberat. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah memegang teori *at-tadakhul* (saling memasuki) dan teori *aj-jabu* (penyerapan), Semua itu untuk melindungi kepentingan manusia dan tujuan hukum tersebut. Hal tersebut didasari dengan nash al-Qur'an yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat (58) dan al-Hadist Nabi dari Abu Hurairah dan dari Bakarrah. Sedangkan Imam al-Syafi'i dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku jarimah berganda akan dijatuhi hukuman yang setimpal atau satu persatu mulai dari hukuman yang teringan sampai yang terberat. Imam al-Syafi' didasari pada nash al-Qur'an yang *dzahir* yaitu yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat (126) dan al-Hadist yang diriwayatkan oleh Barar dan Anas.